



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SIHAR MANURUNG Laki-laki, umur 49 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kirno Siallagan, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum KIRNO SIALLAGAN, SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 127 A Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No. 148/SK/2014/PN. BLG;

L A W A N :

ETTI MANURUNG, Laki-laki, umur 87 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Togap Manurung, beralamat di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 9 April 2015 dan berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :8/HK/2015/PN. BLG tertanggal 13 April 2015;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.13/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG tanggal 10 Maret 2015, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.13/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG tanggal 15 Juni 2015, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.13/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.13/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG tertanggal 10 Maret 2015 tentang penentuan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Register perkara No. 13/Pdt.G/2015/PN.BLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG menikah dengan BORU SITORUS dan bertempat tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir ;
2. Bahwa dari Perkawinan Kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG dengan BORU SITORUS telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BISMAR MANURUNG ;
3. Bahwa BISMAR MANURUNG anak dari St.PAUL MANURUNG menikah dengan ERIKA BORU SIRAIT, dan tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan BISMAR MANURUNG dengan ERIKA BORU SIRAIT, telah dianugerahkan anak laki-laki 3 (tiga) orang lelaki yaitu : 1. EDISON MANURUNG, 2. **SIHAR MANURUNG (PENGGUGAT)**, 3. TAHAN MANURUNG ;
5. Bahwa Penggugat sekarang SIHAR MANURUNG adalah cucu dari St.PAUL MANURUNG dan merupakan anak kedua dari BISMAR MANURUNG ;
6. Bahwa ketika masa hidup kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG ada memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Op.SABAM / OP.MANIMBUAL/JURANG
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA
 - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA/O.SUMURUNG
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik A.PINDAN MANURUNGSelanjutnya disebut : -----**Tanah Perkara** ;
7. Bahwa semasa hidupnya Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG telah menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan menanam beraneka tanaman diatas tanah perkara tersebut antara lain pohon Kemiri, pohon Ingul dan tanaman lainnya tanpa ada keberatan-keberatan dari pihak lain ;
8. Bahwa setelah Kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG meninggal dunia sekitar tahun 1963 , tanah perkara adalah telah menjadi milik waris ayah Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG ;
9. Bahwa sebagai pemilik waris atas tanah perkara orang tua Penggugat BISMAR MANURUNG dan ERIKA BORU SIRAIT telah menguasai dan mengusahai tanah perkara dan tidak ada keberatan dari pihak lain ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG meninggal dunia pada tahun 1963, kemudian Tergugat ETTI MANURUNG pada tahun 1964 mencoba-coba akan menguasai dan mengusahai tanah perkara, tetapi orang tua Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG melarangnya ;
11. Bahwa tindakan Tergugat ETTI MANURUNG tidak berhenti sampai disitu, sekitar tahun 1977 kembali lagi Tergugat ETTI MANURUNG dengan berbagai cara mau menguasai dan mengusahai tanah perkara, tetapi orang tua Penggugat tetap melarangnya ;
12. Bahwa sekitar tahun 1984 ketika orang tua Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG dalam keadaan tidak sehat, Tergugat ETTI MANURUNG tanpa permissi dan dengan cara melawan hukum telah menggarap tanah perkara dengan menanam pohon pinus ;
13. Bahwa setelah mengetahui tanah perkara diserobot oleh oleh Tergugat, orang tua Penggugat BISMAR MANURUNG telah melarang Tergugat, tetapi Tergugat terus menggarap tanah perkara tanpa memperdulikan larangan BISMAR MANURUNG ;
14. Bahwa sampai akhir hayatnya orang tua Penggugat BISMAR MANURUNG pada tahun 1995 tanah perkara tidak dikembalikan/ tidak diberikan oleh Tergugat ETTI MANURUNG kepada orang tua Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG dan orang tua Penggugat telah mengamanatkan kepada Penggugat bahwa tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat yang diterima dari Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG ;
15. Bahwa Penggugat HISAR MANURUNG adalah salah satu dari 3 (tiga) bersaudara cucu dari St.PAUL MANURUNG sebagai pemilik bersama atas tanah perkara yang berada di Dolok Nagodang menginginkan tanah perkara dikembalikan/diberikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan amanat orang tua Penggugat ;
16. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat serta meminta kepada Tergugat ETTI MANURUNG agar menyerahkan tanah



perkara tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya , tetapi Tergugat selalu berdalih dan tidak mau menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat ;

17. Bahwa terakhir kali, kira-kira tahun 2013 Penggugat telah mengundang Tergugat ETTI MANURUNG dan Tetua Kampung untuk membicarakan masalah tanah perkara dengan baik, tetapi Tergugat tetap membandal dan tidak mau menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa alas hukum yang sah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;

19. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan ketidak leluasaan bagi Penggugat dan ahli waris lainnya untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara telah menimbulkan kerugian Materiil serta kerugian Immateriil bagi Penggugat , kerugian mana dapat diperhitungkan sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa hasil yang dapat dipetik Penggugat dari tanah perkara selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 20,000,000.- (dua puluh juta rupiah), maka hasil yang diperhitungkan diperoleh Penggugat selama tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh Penggugat adalah sebesar $30 \text{ tahun} \times \text{Rp } 20,000,000 = \text{Rp } 600,000,000.-$ (enam ratus juta rupiah) ;

Bahwa kerugian Materiil adalah sebesar **Rp 600,000,000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

B. KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat tindakan Tergugat telah menimbulkan harga diri Penggugat rendah dan juga telah menimbulkan rasa malu bagi Penggugat dihadapan keluarga dan masyarakat yang mengakibatkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang tetapi cukup kami tetapkan sebesar **Rp 1,000,000,000,- (satu miliar rupiah)** ;

Bahwa jumlah Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp 1,600,000,000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)** ;

20. Bahwa Penggugat khawatir atas tindakan Tergugat akan menjual, menggadaikan, menghibahkan dan atau mengalihkan hak atas tanah perkara kepada pihak lain juga menghindari gugatan Penggugat illusoir (hampa), dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige melakukan Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah perkara ;

21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik bersama Penggugat yang diterima sebagai warisan dari orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani apapun agar Penggugat dan pewaris lainnya dapat dengan leluasa menguasai dan mengusahai tanah perkara ;

22. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk itu Penggugat dan pewaris lainnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dimohonkan dalam Provisi agar Tergugat tidak melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan apapun atas tanah perkara hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum (incracht van gewijsde) ;

23. Bahwa agar Tergugat taat hukum, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menghukum Tergugat membayar wang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dan atau pewaris lainnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena dali-dalil gugatan Penggugat telah didasari fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

25. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, adalah wajar dan pantas bila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan pada waktu yang telah disediakan untuk itu dengan mengambil putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan sesuatu tindakan apapun atas tanah perkara hingga putusan dalam perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan pewaris lainnya EDISON MANURUNG DAN TAHAN MANURUNG adalah sah anak dari BISMAR MANURUNG DAN ERIKA BR MANURUNG dan cucu dari St.PAUL MANURUNG DENGAN BORU SITORUS ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Balige atas tanah perkara ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas \pm 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik dari Op.SABAM/
O.MANIBUAL/JURANG;

Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA ;

Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA/O.SUMURUNG ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik A.PINDAN MANURUNG/
JALAN DESA

Adalah milik Bersama Penggugat yang belum dibagi (milik bersama)
yang diterima sebagai warisan dari BISMAR MANURUNG dan
St.PAUL MANURUNG ;.

- Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun ;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dan ahli waris lain nya sebesar Rp 1,600,000,000.- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sekaligus ;
- Menghukum Tergugat membayar wang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 20,000,000, (dua puluh juta) untuk setiap tahunnya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voer baar bij voorrad) ;
- Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, Kuasanya hadir menghadap di persidangan;
- Tergugat, Kuasa Insidentilnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator / fasilitator yaitu Hakim Mediator RIBKA NOVITA BONTONG, SH untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yaitu jawaban tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya;

DALAM KONPENSI

EKSEPSI

Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis juga merupakan satu kesatuan dan dipergunakan juga sebagai dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban pada Pokok Perkara dan Gugatan Rekonpensi.

A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat

1. Bahwa menurut hukum waris untuk menggugat harta warisan **tidak dapat dilakukan** hanya mengaku sebagai ahli waris atau hanya menyebutkan silsilah keluarga, namun **harus** berdasarkan hubungan hukum dan kedudukan hukum yang jelas antara Pewaris dengan Ahli Waris dan Harta Warisan. Hubungan dan kedudukan hukum dimaksud tidak nampak dari surat gugatan.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



2. Bahwa untuk menggugat harta warisan haruslah diajukan oleh seluruh ahli waris yang sah. Hal ini sangat penting **karena menurut hukum, tidak semua anak atau cucu menjadi ahli waris** dari ayah atau kakeknya **sebab seorang ahli waris dapat dan berhak menolak menjadi ahli waris**. Dalam perkara ini **Penggugat** bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.
3. Bahwa oleh karena **gugatan diajukan oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris, tidak disertai dengan alas hak yang sah sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, hubungan hukum dan alas hak yang sah antara Pewaris dengan ahli waris dan tanah sengketa** maka gugatan harus ditolak.

B. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa Surat Gugatan kabur dan tidak jelas karena diajukan oleh orang atau subyek hukum yang tidak jelas identitasnya, terbukti dari bagian awal Surat Gugatan dikatakan Penggugat bernama **Sihar** Manurung, namun pada butir 15 Surat Gugatan dikatakan Penggugat bernama **Hisar** Manurung. Dengan demikian kekaburan dan ketidakjelasan Surat Gugatan ini sudah **merupakan bukti yang tidak dapat dibantah**.
2. Bahwa dalam Surat Gugatan disebutkan pokok gugatan adalah Gugatan Perdata. Oleh karena gugatan perdata ada banyak jenis dan macamnya maka Surat Gugatan haruslah jelas dan spesifik menyebutkan dan menguraikan pokok gugatan dan dasar hukumnya.
3. Bahwa **Penggugat** tidak menjelaskan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa St. Paul Manurung dan Bismar Manurung menguasai dan mengusahi tanah sengketa. Hal ini menjadi sangat penting karena St. Paul Manurung sudah meninggal dunia pada tahun 1963, dan Bismar Manurung sudah pindah dari Desa Dolok Nagodang ke Dairi-Sidikalang pada tahun 1955.
4. Bahwa obyek gugatan tidak jelas dan tidak pasti, terbukti dari Surat Gugatan yang menyebutkan luas tanah yang digugat seluas ± 4 Ha. **Dicantumkan nya tanda kurang lebih (\pm) sudah membuktikan ketidak-jelasan dan ketidak-pastian mengenai obyek gugatan**. Obyek gugatan mengenai tanah haruslah jelas dan pasti mengenai luasnya, letaknya dan batas-batasnya.



5. Bahwa antara petitum dan posita surat gugatan tidak konsisten dan saling bertentangan sehingga gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini terbukti dari surat gugatan dimana pada bagian petitum dikatakan **Penggugat** bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, namun pada bagian posita **Penggugat** meminta agar ahli waris lainnya Edison Manurung dan Tahan Manurung dinyatakan sebagai ahli waris yang merupakan anak sah dari Bismar Manurung dan cucu dari St. Paul Manurung, padahal mereka berdua (Edison Manurung dan Tahan Manurung) tidak turut sebagai penggugat. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa **gugatan kabur, tidak jelas, tidak konsisten dan saling bertentangan antara petitum dan posita sehingga gugatan haruslah ditolak.**
6. Berdasarkan uraian dalam butir A dan B tersebut di atas sudah terbukti bahwa gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukmn untuk bertindak sebagai **Penggugat**, gugatan kabur dan tidak jelas serta antara petitum dan posita saling bertentangan, sehingga gugatan haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh **Tergugat** dalam Eksepsi juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban **Tergugat** dalam pokok perkara.
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh gugatan dan dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam Surat Gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa gugatan harus ditolak karena DIDASARKAN pada cerita dan amanah, BUKAN berdasarkan hukum. Hal ini sudah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi dari butir 14 (empat belas) Surat Gugatan. Sesuai dengan hukum, untuk mengajukan gugatan warisan haruslah dijelaskan kedudukan dan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris disertai bukti kepemilikan barang yang diwariskan. Dengan perkataan lain **seseorang tidak dapat menyatakan dirinya sebagai ahli waris hanya berdasarkan cerita atau amanah** tanpa disertai bukti yang cukup dan sah menurut hukum.



4. Bahwa gugatan harus ditolak karena tanah sengketa **BUKAN** tanah milik St. Paul Manurung atau Bismar Manurung, karena Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan yang berwenang **BELUM PERNAH** menerbitkan atau memberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada St. Paul Manurung dan / atau Bismar Manurung. Karena tanah sengketa tidak pernah dimiliki oleh St. Paul Manurung atau Bismar Manurung maka menurut hukum bukanlah merupakan harta warisan dan tidak dapat diwariskan.
5. Bahwa gugatan harus ditolak karena tanah sengketa **tidak pernah dikuasai** atau diusahai oleh St. Paul Manurung atau Bismar Manurung. Pada saat tanah sengketa diurus, dikuasai dan diusahai oleh orang tua Tergugat dan kemudian diteruskan oleh Tergugat tanah tersebut masih berupa **tanah kosong, tidak ada yang menguasai atau memiliki serta tidak ada tanda atau batas bahwa tanah itu pernah dikuasai atau diusahai oleh seseorang**. Hal ini terbukti dari fakta sebagai berikut:
 - a. Bawa St. Paul Manurung sudah meninggal dunia pada tahun 1963. Fakta ini merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa sejak tahun 1963 tanah sengketa tidak pernah dikuasai atau diusahai oleh St. Paul Manurung.
 - b. Bahwa pada tahun 1955 yaitu sebelum peristiwa PRRI, Bismar Manurung sudah pindah dari Desa Dolok Nagodang pergi merantau dan berdomisili di kota/kabupaten lain di luar Desa Dolok Nagodang yaitu ke Dairi — Sidikalang atau kota lainnya. Fakta ini juga merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Bismar Manurung sejak tahun 1955 tidak pernah mengusahai atau menguasai tanah sengketa.
6. Tidak benar bahwa pada tahun 1964 Tergugat mencoba — coba untuk menguasai atau mengusahai tanah sengketa, karena hal ini tidak perlu sebab pada tahun itu tanah sengketa masih kosong dan tidak ada yang memiliki, menguasai atau mengusahai.



7. Tidak benar bahwa pada tahun 1977 Bismar Manurung menegur **Tergugat** karena pada saat itu Bismar Manurung tidak berdomisili di Desa Dolok Nagodang.
8. Bahwa **tanah sengketa adalah tanah Negara** yang dengan **itikad baik** sudah diurus, dikuasai dan diusahai oleh orang tua **Tergugat** yaitu Op. Manimbual Manurung sejak tahun 1970 berdasarkan fakta dan dengan alasan:
 - a. **Letak tanah sengketa berada dalam satu hamparan dan berbatasan langsung** dengan tanah lain yang juga diurus, dikuasai dan diusahai oleh Op. Manimbual Manurung. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh **Penggugat** dalam Surat Gugatan sehingga merupakan bukti yang tidak dapat dibantah.
 - b. **Pada saat itu (tahun 1970) tanah sengketa adalah lahan kosong dan tidak sedang dimiliki. diusahai atau dikuasai oleh siapapun dan juga tidak ada tanda atau batas** yang menunjukkan atau membuktikan bahwa tanah sengketa pernah dimiliki, dikuasai atau diusahai oleh seseorang.
 - c. Pada masa tahun 1970 an di wilayah Desa Dolok Nagodang terdapat puluhan bahkan ratusan hektar tanah kosong yang belum pernah dikuasai atau diusahai oleh seseorang, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak perlu orang tua **Tergugat** (Op. Manimbual Manurung) yang ketika itu menjadi Pangulu dan Penatua adat menguasai atau mengusahai tanah yang sudah dikuasai atau diusahai oleh seseorang.
9. Bahwa Op. Manimbual Manurung mengurus, menguasai dan mengusahai tanah sengketa dengan cara ditanami dengan: sirih, pohon durian tumbuh 3 (tiga) batang dan berbuah sangat manis, juga menanam pohon nira, sedangkan bagian lain belum ditanami karena berupa bukit dan gersang.
10. Bahwa setelah Op. Manimbual Manurung meninggal dunia pada tahun 1974- maka sebagai salah satu anak laki — laki yang tinggal dan berdomisili menetap di Desa Dolok Nagodang, **Tergugat** melanjutkan mengurus, menguasai dan mengusahai tanah sengketa dengan cara:



- a. Secara rutin dan berkesinambungan anak — anak **Tergugat** yaitu Monang Manurung, SH. mengurus, merawat dan memetik durian jika sedang berbuah, sesekali mengambil injuk dari pohon Nira dan memetik Daun Sirih pada hari Selasa untuk keindian dijual pada hari Rabu ke Porsea, karena Daun Sirih yang dihasilkan berkualitas baik yang dalam bahasa Batak disebut Demban Sirara Uruk. Setelah Monang Manurung merantau ke Jakarta maka anak **Tergugat** yang lain secara berturut turut yaitu AIPTU Lutum Manurung dan Togap Manurung melanjutkan.
 - b. Bahwa sejak tahun 1985 **Tergugat** telah membuat bat as taivah berupa pagar kawat duri maupun parit. yang sampai sekarang masih terlihat jelas dan rnenanam ratusan batang pohon Pinus dan beberapa batang kulit man is dengan maksud untuk menyuburkan dan menghijaukan. Kulit manis tidak tumbuh sedangkan pohon pinus sebagian tumbuh dengan baik dan sainpai sekarang masih ada.
 - c. Bahwa setelah pohon pinus tumbuh dan mulai besar, sejak tahun 1990 sekali — sekali khususnya jika musim tanam padi **Tergugat** menggunakan tanah sengketa sebagai kandang tempat memelihara/ menggembalakan kerbau (dalam bahasa batak disebut Herengan ni Horbo).
11. Bahwa sejak tahun 1970 atau selama 4-5 (empat puluh lima) tahun lebih **Tergugat** dengan itikad baik sudah mengurus, menguasai dan mengusahi tanah tersebut secara berturut — turut dan berkesinambungan dan tidak pernah mendapat keberatan dari siapapun dan dari pihak manapun juga. Barulah pada tahun 2013 dua orang yang mengaku sebagai ahli waris dari St. Paul Manurung dan Bismar Manurung yaitu Erika Boru Sirait dan Tahan Manurung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Blg dan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
12. Bahwa oleh karena tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat** selama 45 (empat puluh lima) tahun atau setidaknya - tidaknya **sudah 30 (tiga puluh) tahun** sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh **Penggugat**



dalam Petitum dan Posita Surat Gugatan, maka **gugatan Penggugat harus ditolak karena sudah kedaluarsa.**

13. Bahwa dibiarkannya suatu masa yang begitu lama yakni 45 (empat puluh lima) tahun sebelum dilakukan gugatan sudah **merupakan suatu prasangka yuridis** yang kuat dan tidak dapat dibantah ten tang **ketidak benaran dasar hukum Penggugat untuk tuntutan**nya.
14. Bahwa tuntutan **Penggugat** mengenai sita jaminan. ganti rugi dan uang paksa harus ditolak karena tidak jelas dan tidak beralasan hukum.
15. Bahwa tuntutan **Penggugat** mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) harus ditolak karena tidak memenuhi syarat pasal 191 HBg sebab permohonan uitvoerbaar bij vooraad HANYA dapat dikabulkan dalam sengketa terhadap barang jaminan tak bergerak yang berada dalam hubungan kontrak atau sewa menyewa.
16. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah Negara yang dengan itikad baik diurus, dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat** sejak tahun 1970 maka gugatan harus ditolak karena **satu — satunya pikak yang berwenang untuk meminta tanah sengketa adalah Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia.**

DALAM REKONPENSI

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi/Gugat Balik kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil — dalil yang digunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam jawaban pada gugatan Konpensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) adalah merupakan satu kesatuan dan dipergunakan juga dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara_a **Bukan Tanah Milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi**, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA) Pemerintah Cq. Kantor Pertanahan belum pernah menerbitkan atau memberikan Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada St. Paul Manurung, Bismar Manurung ataupun kepadaTergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi.

3. Bahwa sejak tahun 1970 **dengan itikad baik** tanah sengketa sudah dikuasai dan diusahai oleh Op. Manimbual Manurung dan kemudian dilanjutkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan cara:

- a. Orang Tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yaitu Op. Manimbual Manurung menanami tanah sengketa dengan Pohon Durian, Pohon INira dan Sirih. Pohon durian tumhuh 3 (tiga) batang dan berbuah sangat manis, Sirih tumbuh menjalar dengan baik di batang pohon durian dan sebagian menjalar ditebing.
- b. Setelah Op. Manimbual meninggal dunia pada tahun 1974, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi melanjutkan menguasai dan mengusahai tanah sengketa dengan cara membuat pagar keliling berupa kawat duri dan parit pada tahun 1985 dan kemudian menanam Pohon Pinus dan Kulit Manis. Pohon Pinus tumbuh, namun pohon Kulit Manis tidak tumhuh.
- c. Secara rutin Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi memetik durian jika sedang musim dan daun sirih setiap hari Selasa untuk dijual ke Porsea pada hari Rabu dan sesekali mengambil injuk dari pohon nira.
- d. Setelah Pohon Pinus tumbuh besar mulai tahun 1990 khusus jika musim tanam padi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi menjadikan tanah sengketa sebagai tempat rnenggembala kerbau (dalam bahasa batak disebut herengan ni horbo).
- e. Bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang tanah sengketa masih tetap diurus, dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi.

4. Bahwa **letak tanali sengketa berada dalam satu hamparan dan berbatasan langsung** dengan tanah lain yang juga diurus, dikuasai dan diusahai oleh Op. Manimbual Manurung. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dalam Surat Gugatan sehingga merupakan bukti yang tidak dapat dibantah.



5. Bahwa ketika dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi **tanah sengketa adalah lahan kosong dan tidak sedang diusahai atau dikuasai oleh siapaptn, serta tidak ada tan da, batas atau bekas bahwa tanah itu pernah dikuasai atau diusahai oleh seseorang.**
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Peinerintah Nomor: 24- Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **Pembuktian dan pembukuan Hak Atas Tanah dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut — turut.**
7. Bahwa sesuai Pasal 1963 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan " **siapa yang dengan itikad baik menguasai benda tak bergerak selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya**".
8. Bahwa **oleh karena** sejak tahun 1970 sampai sekarang sudah 45 (cmpat puluh lima) tahun atau setidak — tidaknya sudah 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mengurus, menguasai dan menguasai tanah sengketa dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dalam Petitum dan Posita Surat Gugatannya **maka** sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan / atau Pasal 1963 KUH Perdata, **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi haruslah dianggap memperoleh hak milik atas tanah sengketa dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.**
9. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi sangat keberatan dan nama baiknya telah dicemarkan akibat ulah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang mengaku berdasarkan cerita dan amanah bahwa tanah sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari warisan St. Paul Manurung.
10. Bahwa tindakan mengaku memiliki tanah sebagai warisan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi berdasarkan cerita dan amanah, tanpa disertai dan didasari bukti kepemilikan yang sah menurut



hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdarta.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menderita kerugian materil dan kerugian iinmateril/moril dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil terdiri dari:

a.1. Biaya Konsultan Hukum untuk konsultasi pembuatan Surat Jawaban, Duplik dan Kesimpulan dalam perkara ini sebesar Rp. 40.000.000,-

a.2. Biaya transportasi dan akomodasi selama sidang yang diperkirakan sebesar 20 x Rp. 350.000,- = Rp. 7.000.000,-

a.3. Biaya kehilangan mata pencaharian/pekerjaan selama sidang diperkirakan sebesar 20 x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000.000,-

Jumlah kerugian Materil sebesar: Rp 40.000.000 + Rp. 7.000.000 + Rp. 2.000.000 = Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

b. Kerugian Moril atau immateril yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku tokoh masyarakat yang telali diceinarkan dan dipermalukan nania baik serta kehorinatannya di Desa Dolok Nagodang, dipermalukan dimata keluarga dan kerabat, jika diukur dengan uang maka setara dengan Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan segala alasan sebagaimana telali diuraikan di atas mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya karena gugatan kabur dan Penggugat bukanlah orang yang memiliki kapasitas seeara hukum untuk mengajukan gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Kompensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekompensi yang mengaku berdasarkan cerita dan amanah bahwa tanah sengketa adalah tanah milik St. Paul Manurung yang diwariskan kepada Tergugat Rekompensi adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tanah sengketa adalah tanah Negara yang dengan itikad baik telah diurus, dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Rekompensi selama 30 (tiga puluh tahun) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materil sebesar Rp. 49.000.000,-
 - b. Ganti rugi immateril/moril sebesar Rp. 1.600.000.000.- +

Jumlah Ganti Rugi Rp. 1.649.000.000,-

(satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juni 2015 dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2015;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopy Daftar Hadir Pertemuan Natua-tua masalah tanah tertanggal 23 Maret 2008, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Mengenai Tanah tertanggal 11 Nopember 2011, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda.....P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUMIHAR NAIBORHU** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan karena sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat letaknya di barat Kampung;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu batas-batasnya Barat berbatasan dengan Pasar jalan Desa, sebelah Timur berbatasan dengan Lembang, sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Etti Manurung (Tergugat) dan sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang diperkarakan adalah Sihar Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara miliknya Sihar Manurung dari cerita yang saksi dengar dari Sihar Manurung;
- Bahwa tentang perkara tanah ini sudah pernah dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kantor KUD dan yang ikut hadir waktu itu yang saksi ingat adalah saksi sendiri ,marga Sitorus dan Haliksung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hasil dari kesimpulan rapat tersebut;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang dekat dengan tanah yang diperkarakan yaitu jaraknya sekitar 100 Meter;
- Bahwa saksi kenal dengan St. Paul Manurung dan St. Paul Manurung pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu St. Paul Manurung mengerjakan tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu St Paul Manurung mengerjakan tanah perkara, istrinya tidak ikut mengerjakannya;
- Bahwa anaknya St Paul Manurung adalah Opung Sibasa / Bismar Manurung;
- Bahwa pada waktu St Paul Manurung mengerjakan tanah perkara, saksi tidak mengetahui apakah pernah timbul persoalan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu saksi sudah merantau;
- Bahwa saksi pulang merantau tahun 1992;
- Bahwa setelah saksi pulang merantau tahun 1992 Tidak ada masalah mengenai tanah perkara tetapi pada tahun 2000 an baru ada masalah mengenai tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama St Paul Manurung mengerjakan tanah yang diperkarakan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah perkara sekarang adalah Tergugat (Etti Manurung);
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tetapi St Paul Manurung pernah mengerjakan tanah perkara pada tahun 1959;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi KARDI SITORUS** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi karena adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat ;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat letaknya di Tambak pinggir pasar jalan Parik;
 - Bahwa Luas tanahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Timur berbatasan dengan Lembah, Barat berbatasan dengan Parik, sebelah Utara berbatasan dengan J.Manurung , sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Parik;
 - Bahwa saksi kenal dengan St Paul Manurung dan saksi pernah bertemu dengan St Paul pada tahun 1950;
 - Bahwa dari cerita yang saksi dengar yang kuasai tanah perkara St Paul Manurung namun pada tahun 1984 pihak Tergugat (Etti Manurung) menanami tanah perkara dengan pohon pinus lalu pihak Penggugat (Sihar Manurung) mengatakan bahwa tanah perkara yang ditanami pohon pinus oleh Tergugat adalah miliknya Penggugat (Sihar Manurung);
 - Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah pihak Tergugat (Etti Manurung);
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat memperoleh tanah yang diperkarakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah yang diperkarakan;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan sudah pernah didamaikan di Kantor KUD pada tahun 2000 an namun Tergugat pada waktu itu mengatakan sejangkalpun tanah perkara tidak dikasih kepada siapapun;
 - Bahwa jarak antara tanah yang diperkarakan ketempat tinggal saksi sekitar ± 1 (satu) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan pada saksi bahwa tanah yang diperkarakan adalah miliknya St Paul Manurung yaitu J.Manurung karena pada waktu itu J.Manurung sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan anaknya St Paul Manurung yang bernama Bismar Manurung;
- Bahwa diantara penggugat dan Tergugat timbul permasalahan diantara mereka mengenai tanah yang diperkarakan sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat St Paul Manurung mengerjakan tanah yang diperkarakan;
 - Bahwa J.Manurung pada tahun 1956 mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang diperkarakan adalah miliknya St Paul Manurung;

3. **Saksi OBERLIN MANURUNG** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat berada di Desa Dolok nagodang Huta Tinggi Kecamatan Panggururan Kabupaten Samosir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batasnya adalah Timur berbatasan dengan Kampung, Barat berbatasan dengan Opung Sisurung , Selatan berbatasan dengan Jalan besar, Utara berbatasan dengan Opung Sisurung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat tapi Sintua Paul Manurung pada tahun 1945 pernah saksi lihat mencangkuli tanah yang diperkarakan ini seterusnya saksi tidak tahu karena saksi pergi merantau;
- Bahwa saksi pulang merantau tahun 1980 an;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1980 an setelah saksi pulang merantau yang mengerjakan tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah istrinya St Paul Manurung boru Torus karena St Paul Manurung sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah perkara sekarang adalah tergugat (Opung Etti Manurung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Opung Etti Manurung memperoleh tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Sintua Paul Manurung menguasai tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan di Desa Dolok Nagodang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah miliknya St Paul Manurung tapi pernah saksi lihat St Paul Manurung mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa tanaman yang pernah ditanami St Paul Manurung diatas tanah perkara adalah tanaman Ubi ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama St Paul mengerjakan tanah yang diperkarakan;

4. **Saksi ABEL MANURUNG** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan tergugat miliknya St Paul Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan adalah miliknya St Paul Manurung karena saksi pernah disuruh mengerjakan tanah tersebut oleh St Paul Manurung membuat parik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Dolok Nagodang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa St Paul Manurung menyuruh saksi untuk membuat parik di tanah perkara tetapi umur saksi waktu itu sekitar 35 tahun;
- Bahwa sewaktu saksi disuruh St Paul Manurung membuat parik di tanah perkara, waktu itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa sewaktu saksi disuruh St Paul Manurung memarit tanah perkara, saksi ada dibayar oleh St Paul Manurung;
- Bahwa letak tanah yang saksi parik berada di Dolok Nagodang;
- Bahwa di tanah perkara ada jurang-jurangnya;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang diperkarakan miliknya St Paul Manurung karena St Paul Manurung pernah menyuruh saksi untuk membuat parik di sebelah jalan tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan St Paul Manurung mengerjakan tanah yang diperkarakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah merantau / keluar dari Desa Dolok Nagodang;

5. **Saksi MANGAPUL SITOHAANG** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk memarik tanah perkara dan yang menyuruh saksi memarik tanah perkara Opung Pasu;
- Bahwa saksi disuruh Opung Pasu memarik tanah perkara pada tahun 1980 an;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat yaitu di Desa Nagodang Kecamatan Uluhan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang diperkarakan, karena Penggugat menyuruh saksi untuk membuat parik sedangkan Tergugat melarang saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Huta Nagodang pada tahun 1975;
- Bahwa pada waktu itu ada 5 (lima) orang yang disuruh untuk memarik tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah perkara tumbuh tanaman ubi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat yang dikeluarkan Kepala Desa yang tentang Tergugat yang mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai tahun 1980 an saksi melihat tanah perkara kosong/ tidak ada yang mengerjakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa sewaktu itu adalah Marga Sirait dan Kepala Desa sekarang adalah Marga Manurung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan St Paul Manurung;
- Bahwa saksi pada tahun 1975 tinggal di Dolok Nagodang;
- Bahwa sekarang yang saksi lihat menguasai tanah perkara adalah Etti Manurung (Tergugat);
- Bahwa yang saksi ketahui di tanah perkara ada ditanami pohon tusam/ pinus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Tergugat menanam pohon Tusam pada tahun 2008 di atas tanah perkara ada orang yang keberatan yaitu dari pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pohon Durian di luar lokasi tanah perkara dan yang menanam pohon Durian adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tertanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T-1;

2. Fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang tertanggal 15 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T-2;

3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 32/ Pdt.G/ 2013/ PN. Blg tertanggal 24 November 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TOGI SITORUS** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan berada di Tambak Dolok Nagodang;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah dahulu Pangulu/ Bapaknya Etti Manurung sekarang yang menguasai Etti Manurung (Tergugat);
- Bahwa saksi melihat Bapaknya Etti Manurung (Panggulu) menguasai tanah perkara sejak tahun 1968;
- Bahwa saksi mengetahui Bapaknya Etti Manurung pada tahun 1968 menguasai tanah perkara karena pada tahun 1968 kerbau saksi lepas pernah hilang sehingga saksi cari sampai ke Hara Motting, Durung sirih masuk ke dalam tanah tanahnya tergugat dan disitulah saksi tahu karena orang tua saksi mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya Etti Manurung;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah perkara sekarang adalah Tergugat/ Etti Manurung;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman apa yang ada di dalam tanah perkara sekarang adalah tanaman Tusam / Pohon pinus;
- Bahwa yang menanami pohon Tusan/Pinus tersebut adalah Etti Manurung;
- Bahwa tahun 1968 tanah perkara dikerjakan Pangulu;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat di Kantor KUD untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah tanah perkara;
- Bahwa saksi waktu itu ikut menanda tangani surat yang dibuat saat itu (Kuasa hukum Penggugat menunjukkan surat bukti P.2 kepada saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa St Paul Manurung pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara miliknya Pangulu karena saksi melihat langsung Pangulu mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam pohon Durian adalah yang punya tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon Durian tidak ikut dalam tanah perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat St Paul Manurung membuat parik di dalam tanah perkara;

1. **Saksi MANGAIN SITORUS** setelah bersumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah darat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang diperkarakan berada di Tambak Dolok Nagodang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat yaitu ± 1 (satu) Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah perkara miliknya Etti Manurung;
- Bahwa saksi sejak umur 15 (lima belas) tahun mengetahui bahwa tanah perkara miliknya Etti Manurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara tidak pernah diparik oleh St Paul Manurung;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di kantor KUD untuk membicarakan perdamaian masalah tanah perkara antara penggugat dan tergugat namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa sewaktu rapat itu saksi mengatakan bahwa tanah perkara sekarang adalah tanah miliknya Opung Pasu Manurung/ Etti Manurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam tanah perkara dulu ditanamani Sirih dan pohon Durian di bagian jurang sedangkan sekarang ditanami pohon tusam dan Ubi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara miliknya Etti Manurung karena saksi melihat mereka yang mengerjakan tanah yang diperkarakan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 1965 yang mengerjakan tanah perkara adalah Opung Pasu Manurung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Opung Sibual;
- Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah perkara Opung Pasu Manurung lalu Opung Sibual (Etti Manurung);
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon Tusam / Pinus sudah pernah diambil dan dijual;
 - Bahwa yang mengambil pohon tusam/Pinus adalah tergugat .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena PARA PIHAK tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat ada mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat pada point 22 yaitu mohon Penggugat dan pewaris lainnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dimohonkan dalam Provisi agar Tergugat tidak melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan apapun atas tanah perkara hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis tuntutan provisi diatur dalam pasal 191 RBg, dapat dilaksanakan bilamana terdapat keadaan sebagai berikut :

- Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang perlu penanganan segera sebagai hakim harus mengambil tindakan sementara ;
- Tuntutan tersebut tidak masuk ruang lingkup pokok perkara, meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan provisi Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut masuk dalam ruang lingkup pokok perkara oleh karena itu sudah tentu memerlukan pembuktian, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam hal ini hukum acara perdata menentukan bahwa permohonan provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (vide Putusan MARI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi pada Penggugat tidak beralasan secara hukum atau bertentangan dengan pasal 191 RBg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang;

A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat;

1. Bahwa untuk menggugat harta warisan haruslah diajukan oleh seluruh ahli waris yang sah. Hal ini sangat penting karena menurut hukum, tidak semua anak atau cucu *menjadi* ahli waris dari ayah atau kakeknya sebab seorang ahli waris dapat dan berhak menolak menjadi ahli waris. Dalam perkara ini Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri;
2. Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris, tidak disertai dengan alas hak yang sah sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, hubungan hukum dan alas hak yang sah antara Pewaris dengan ahli waris dan tanah sengketa maka gugatan harus ditolak;

B. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

1. Bahwa Surat Gugatan kabur dan tidak jelas karena diajukan oleh orang atau subyek hukum yang tidak jelas identitasnya, terbukti dari bagian awal Surat Gugatan dikatakan Penggugat bernama Sihar Manurung, namun pada butir 15 Surat Gugatan dikatakan Penggugat bernama Hisar Manurung;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan disebutkan pokok gugatan adalah Gugatan Perdata. Oleh karena gugatan perdata ada banyak jenis

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



dan macamnya maka Surat Gugatan haruslah jelas dan spesifik menyebutkan dan menguraikan pokok gugatan dan dasar hukumnya;

3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa St. Paul Manurung dan Bismar Manurung menguasai dan mengusahai tanah sengketa;
4. Bahwa obyek gugatan tidak jelas dan tidak pasti, terbukti dari Surat Gugatan yang menyebutkan luas tanah yang digugat seluas \pm 4 Ha. Dicantumkan tanda kurang lebih (\pm) sudah membuktikan ketidak-jelasan dan ketidak-pastian mengenai obyek gugatan;
5. Bahwa antara petitum dan posita surat gugatan tidak konsisten dan saling bertentangan sehingga gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat telah menanggapi Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil jawaban/ eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi eksepsi yang diajukan tersebut maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat pada Poin A ke-1 yang menyatakan bahwa untuk menggugat harta warisan haruslah diajukan oleh seluruh ahli waris yang sah, dan setelah majelis mengkaji dengan seksama tanggapan dari Penggugat/ kuasanya dalam repliknya tersebut, majelis dapat menerima pendapat kuasa hukum Penggugat karena menurut majelis berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 1959 Nomor: 244 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i. c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun disertakan) dengan demikian majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Poin A ke-1 tersebut patut ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat pada Poin A ke-2 tersebut setelah majelis meneliti dengan seksama ternyata eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara yang seharusnya akan dibahas dalam pokok perkara in casu dan berhubungan dengan itu eksepsi Poin A ke-2 dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat pada Poin B ke-1 tersebut setelah majelis mengkaji dengan seksama tanggapan dari Penggugat/kuasanya dalam repliknya tersebut yang menyatakan terjadi kesalahan ketik nama Penggugat sehingga majelis dapat menerima pendapat kuasa hukum Penggugat tersebut oleh karenanya menurut majelis eksepsi Tergugat Poin B ke-1 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat pada Poin B ke-2 s/d ke-6 tersebut majelis berkesimpulan ternyata eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang seharusnya akan dibahas dalam pokok perkara in casu dan berhubungan dengan itu eksepsi Poin B ke-2 s/d ke-5 dimaksud tidak beralasan hukum oleh karenanya juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, maka keseluruhan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG menikah dengan BORU SITORUS dan bertempat tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa dari Perkawinan Kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG dengan BORU SITORUS telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BISMAR MANURUNG ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



- Bahwa BISMAR MANURUNG anak dari St.PAUL MANURUNG menikah dengan ERIKA BORU SIRAIT, dan tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa dari pernikahan BISMAR MANURUNG dengan ERIKA BORU SIRAIT, telah dianugerahkan anak laki-laki 3 (tiga) orang lelaki yaitu : 1. EDISON MANURUNG, 2. **SIHAR MANURUNG (PENGGUGAT)**, 3. TAHAN MANURUNG ;
- Bahwa Penggugat sekarang SIHAR MANURUNG adalah cucu dari St.PAUL MANURUNG dan merupakan anak kedua dari BISMAR MANURUNG ;
- Bahwa ketika masa hidup kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG ada memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Op.SABAM / OP.MANIMBUAL/JURANG
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA
 - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA/O.SUMURUNG
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik A.PINDAN MANURUNG
- Bahwa semasa hidupnya Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG telah menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan menanam beraneka tanaman diatas tanah perkara tersebut antara lain pohon Kemiri, pohon Ingul dan tanaman lainnya tanpa ada keberatan-keberatan dari pihak lain ;
- Bahwa setelah Kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG meninggal dunia sekitar tahun 1963 , tanah perkara adalah telah menjadi milik waris ayah Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG ;
- Bahwa sebagai pemilik waris atas tanah perkara orang tua Penggugat BISMAR MANURUNG dan ERIKA BORU SIRAIT telah



menguasai dan mengusahai tanah perkara dan tidak ada keberatan dari pihak lain ;

- Bahwa setelah kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG meninggal dunia pada tahun 1963, kemudian Tergugat ETTI MANURUNG pada tahun 1964 mencoba-coba akan menguasai dan mengusahai tanah perkara, tetapi orang tua Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG melarangnya ;
- Bahwa sekitar tahun 1984 ketika orang tua Penggugat yang bernama BISMAR MANURUNG dalam keadaan tidak sehat, Tergugat ETTI MANURUNG tanpa permisi dan dengan cara melawan hukum telah menggarap tanah perkara dengan menanam pohon pinus ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa alas hukum yang sah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa gugatan harus ditolak karena tanah sengketa tidak pernah dimiliki oleh St. Paul Manurung atau Bismar Manurung maka menurut hukum bukanlah merupakan harta warisan dan tidak dapat diwariskan;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat selama 45 (empat puluh lima) tahun atau setidaknya - tidaknya sudah 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam Petitum dan Posita Surat Gugatan, maka gugatan Penggugat harus ditolak karena sudah kedaluarsa;
- Bahwa dibiarkannya suatu masa yang begitu lama yakni 45 (empat puluh lima) tahun sebelum dilakukan gugatan sudah merupakan suatu prasangka yuridis yang kuat dan tidak dapat dibantah tentang ketidak benaran dasar hukum Penggugat untuk tuntutan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah Negara yang dengan itikad baik diurus, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak tahun 1970 maka gugatan harus ditolak karena satu — satunya pihak yang berwenang untuk meminta tanah sengketa adalah Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-2** beserta 5 (lima) orang saksi yang keterangannya seperti terurai di atas dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-3** beserta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya juga seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok perselisihan menurut majelis adalah:

1. Siapa Pemilik sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Op.SABAM / OP.MANIMBUAL/JURANG
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA/O.SUMURUNG
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik A.PINDAN MANURUNG ;

2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yaitu Bahwa Kakek Penggugat yang bernama St.PAUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG menikah dengan BORU SITORUS dan bertempat tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan dari Perkawinan Kakek Penggugat St.PAUL MANURUNG dengan BORU SITORUS telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BISMAR MANURUNG kemudian menikah dengan ERIKA BORU SIRAIT dan tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir kemudian dari pernikahan BISMAR MANURUNG dengan ERIKA BORU SIRAIT, telah dianugerahkan anak laki-laki 3 (tiga) orang lelaki yaitu : 1. EDISON MANURUNG, 2. SIHAR MANURUNG (PENGGUGAT) dan 3. TAHAN MANURUNG kemudian ketika masa hidup kakek Penggugat yang bernama St.PAUL MANURUNG ada memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang mana Tergugat membantah dengan tegas bahwa karena tanah sengketa tidak pernah dimiliki oleh St. Paul Manurung atau Bismar Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi dalil bantahan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti **P-1** dan bukti **P-2** yang pada persidangan tidak ada ditunjukkan aslinya dan ternyata bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah daftar hadir Musyawarah tentang tanah sehingga menurut majelis bukti **P-1** dan **P-2** bukanlah merupakan bukti kepemilikan Hak Penggugat sebagai pemilik tanah seluas \pm 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat pada poin 8 bahwa Tergugat mengakui tanah sengketa adalah tanah Negara yang diurus, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak tahun 1970 dan setelah majelis meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti **T-1** yang ternyata bukti tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan Hak Tergugat oleh karenanya majelis menilai surat bukti **T-1** tersebut hanyalah sebagai petunjuk bahwa Tergugat telah melakukan penguasaan fisik terhadap tanah seluas \pm 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir yang statusnya masih dikuasai, diurus dan diusahai oleh Tergugat dari tahun 1970 sampai dengan sekarang hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **TOGI SITORUS** dan Saksi **MANGAIN SITORUS** yang menyatakan bahwa Tanah terperkara diusahai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1968;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengusahai dan menguasai tanah terperkara;

Menimbang, bahwa Unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah:

1. Perbuatan /kelalaian;
2. Melawan hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan;
5. Hubungan sebab akibat (causalitas)

Ad. 1. Unsur Perbuatan / kelalaian.

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara merupakan suatu perbuatan / kelalaian yang dimaksud dalam unsur ke 1 di atas;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat yaitu bukti **P-1** dan bukti **P-2** yang mana bukti-bukti tersebut adalah daftar hadir Musyawarah tentang tanah dan bukan merupakan bukti untuk membuktikan Kepemilikan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas ± 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir oleh karenanya majelis berkesimpulan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah seluas ± 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tidak terbukti merupakan suatu perbuatan / kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan unsur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata / Burgerlijk Wetboek di atas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu tersebut di atas menurut majelis adalah merupakan unsur pokok dan sudah dinyatakan tidak terbukti sehingga majelis berkesimpulan oleh karena unsur pokok saling relevan dengan unsur lainnya sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur lainnya oleh karenanya sudah dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu permohonan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut, majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan petitum kedua ini sehingga majelis berkesimpulan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut layak demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) ini majelis berpendapat oleh karena Majelis telah menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan majelis juga telah memberikan pertimbangan pada unsur kesatu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas sehingga petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut juga layak demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat ini, oleh karena sampai saat ini Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak ada melakukan / melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara sehingga menurut majelis petitum ini layak demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat ini, oleh karena Majelis telah memberikan pertimbangan dan telah pula menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan setelah majelis mencermati kembali pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata petitum ke-6 (keenam) ini saling relevan dengan petitum ke-5 (kelima) oleh

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut majelis petitum ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) ini layak demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat ini menurut majelis Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, maka petitum ini layak demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat ini, menurut pendapat majelis tidak beralasan hukum karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1996 Nomor: 1346 K/Pdt/1991 ditentukan bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom/ uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi dan berhubungan dengan itu petitum ke-8 (kedelapan) ini layak demi hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat ini, patut ditolak karena dalam SEMA 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada para hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoorbaar bij voorraad walaupun syarat dalam (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karenanya Majelis berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini majelis akan mempertimbangkan kembali segala pertimbangan dalam gugatan konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi untuk dijadikan pertimbangan dalam gugat rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat dalam rekonvensi menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mengaku berdasarkan cerita dan amanah bahwa tanah sengketa adalah tanah milik St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Manurung yang diwariskan kepada Tergugat dalam Rekonvensi supaya dinyatakan perbuatan melawan hukum, menurut hemat majelis tuntutan dimaksud tidak dapat dibenarkan karena untuk menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan sesuai unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat membuktikannya maka berhubung dengan itu gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi pada petitum ke-2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan rekonvensi ini oleh majelis telah mempertimbangkannya pada pertimbangan Konvensi yang mana menurut majelis berdasarkan surat bukti **T-1** tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan penguasaan fisik terhadap tanah seluas ± 4 Ha (empat) hektar yang terletak di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir yang sekarang masih dikuasai, diurus dan diusahai oleh Penggugat dalam rekonvensi dari tahun 1970 sampai dengan sekarang hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **TOGI SITORUS** dan Saksi **MANGAIN SITORUS** yang menyatakan bahwa Tanah perkara diusahai oleh orang tua Penggugat dalam Rekonvensi sejak tahun 1968, oleh karenanya petitum ke-3 ini menurut majelis patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan rekonvensi ini oleh karena menurut majelis Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara jelas serta terperinci oleh karenanya majelis berpendapat petitum ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara in casu sehingga tidak ada urgensinya

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dikabulkan untuk sebahagian sedangkan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tanah sengketa adalah tanah Negara yang telah diusahai oleh Penggugat dalam Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan;
- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

42



- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 4 NOPEMBER 2015** oleh kami **CHRISTOFEL HARIANJA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AZHARY P. GINTING, SH.** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 11 NOPEMBER 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat ;

Hakim Anggota,

AZHARY P. GINTING, SH.

Hakim Ketua,

CHRISTOFEL HARIANJA, SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

ROBIN NAINGGOLAN, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya PNB
- Biaya ATK
- Panggilan
- Pemeriksaan Setempat
- Biaya Materai
- Redaksi

Jumlah

Rp.	30.000,-
Rp.	100.000,-
Rp.	200.000,-
Rp.	1.100.000,-
Rp.	6.000,-
Rp.	5.000,- +
Rp.	1.441.000,-



(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ribu rupiah)